

ABSTRAK

Pelaksanaan *Restorative Justice* pada tahap penuntutan, Kejaksaan Republik Indonesia memfasilitasi tempat untuk dilaksanakannya proses penyelesaian perkara tindak pidana menggunakan Rumah *Restorative Justice*. Pembentukan Rumah *Restorative Justice* di tiap Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Nomor : B- 913/E/Ejp/03/2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Pembentukan Rumah *Restorative Justice*. Rumah *Restorative Justice*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas Penggunaan Rumah *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara melalui Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal, Kejaksaan Negeri Kota Tegal, Kejaksaan Negeri Pemalang dan Kejaksaan Negeri Brebes serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Lokasi penelitian yaitu di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan Kejaksaan Negeri Brebes, dengan sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder. Dalam pengumpulan data, digunakan metode interview dan observasi berperan, sedangkan metode non interaktif meliputi observasi tak berperan dan content analysis dokumen dan arsip. Dalam penelitian ini analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu, dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, dan kemudian dilakukan pembahasan. Penelitian ini diuji menggunakan teori efektifitas yang dikemukakan Lawrence M. Friedman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas melaksanakan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif berjalan efektif, hal tersebut dapat dilihat dari perkara yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, efektivitas Penggunaan Rumah *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara melalui Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan Penggunaan Rumah *Restorative justice* dalam menyelesaikan perkara menggunakan Keadilan Restoratif jika dilihat dari substansi hukum, penggunaan rumah *Restorative justice* hanya dituangkan dalam peraturan intern Kejaksaan dan belum dituangkan dalam bentuk Undang- Undang yang berlaku secara nasional. Struktur hukum di Indonesia yang menjadi hambatan penggunaan Rumah *Restorative justice* yaitu belum adanya pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam penggunaan Rumah *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan *Restorative justice*. Budaya hukum penggunaan atau pemanfaatan Rumah *Restorative justice* di Kejaksaan Negeri menemui kendala antara lain daerah yang cukup luas sehingga bagi masyarakat yang tinggal ditempat yang jauh, cukup membutuhkan biaya, waktu dan tenaga yang lebih untuk melakukan penyelesaian perkara.

Kata Kunci : Efektivitas, Rumah *Restorative Justice*, Keadilan Restoratif

ABSTRACT

In implementing Restorative Justice at the prosecution stage, the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia facilitates a place for the process of resolving criminal cases using the Restorative Justice House. The establishment of Restorative Justice Houses in each District Attorney's Office throughout Indonesia is based on the Circular Letter of the Deputy Attorney General for General Crimes Number: B- 913/E/Ejp/03/2022 dated March 25 2022 concerning the Establishment of Restorative Justice Houses. Restorative Justice House. However, the effectiveness of using the Restorative Justice House in resolving cases through restorative justice at the District Attorney's Office still faces various obstacles. This research aims to analyze the effectiveness of the use of Restorative Justice Houses in resolving cases through restorative justice at the Tegal Regency District Prosecutor's Office, Tegal City District Prosecutor's Office, Pemalang District Prosecutor's Office and Brebes District Prosecutor's Office and identify factors that hinder this effectiveness.

This research uses a sociological juridical approach with descriptive research specifications. The research location is the Tegal District Prosecutor's Office and the Brebes District Prosecutor's Office, with data sources consisting of primary and secondary data. In collecting data, interview and instrumental observation methods were used, while non-interactive methods included non-interactive observation and content analysis of documents and archives. In this research, the data analysis used is a qualitative method, namely describing the data in a quality manner, in the form of sentences that are orderly, coherent, logical, non-overlapping and effective, and then a discussion is carried out. This research was tested using the effectiveness theory put forward by Lawrence M. Friedman.

The research results show that the effectiveness of resolving cases using a restorative justice approach is effective, this can be seen from the increase in cases resolved using a restorative justice approach compared to previous years. Barriers to the use of restorative justice houses in resolving cases using restorative justice. If seen from the legal substance, the use of restorative justice houses is only stated in the internal regulations of the Prosecutor's Office and has not been stated in the form of laws that apply nationally. The legal structure in Indonesia is an obstacle to using a house Restorative justice means there is no adequate knowledge and skills in using the Restorative Justice House in resolving cases using a restorative justice approach. The legal culture of using Restorative Justice Houses at the District Attorney's Office faces obstacles, including areas that are quite large, so that for people who live far away, it requires more money, time and energy to resolve cases.

Keywords : Effectiveness, Restorative Justice House, Restorative Justice